



PUTUSAN

Nomor 576 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAFAR BIN M. NUH, dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:

1. **SAMSIAR BINTI JAFAR**, RT. 05 Dusun Pasar Baru Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
2. **USMAN BIN JAFAR**, RT. 04 Dusun Lamo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
3. **SITI SAUDAH BINTI JAFAR**, Desa Teluk Ajang Kecamatan Air Padang-Bengkulu Utara;
4. **LASMIATI BINTI JAFAR**, RT. 09 Dusun Baru Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan-Bangko;
5. **SARIYAH BINTI JAFAR**, RT. 10 Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
6. **SARWAN BIN JAFAR**, RT. 03 Pasar Limbur Tembesi Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bhatin VIII Kabupaten Sarolangun;
7. **NURHAYATI BINTI MUJUD**, RT. 09 Dusun Baru Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Indra Setiawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor dahulu di Jalan Lohan 108 RT. 28 RW. 09 BTN Lintas Asri Blok I Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo sekarang di Jalan Diponegoro BTN BMI Nomor M-11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAKDIAH BINTI BANJAR, bertempat tinggal di BTN Griya Nalo Tantan RT. 17 RW. 02 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Halik Alnemer, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Lingkungan Sei. Belisih Kelurahan Pasar Atas Bangko RT. 14 RW. 07 Nomor 59 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Jafar Bin M. Nuh, selaku Penggugat;
 - b. Sya'diah Binti Banjar, selaku Tergugat;adalah ahli waris almarhum Azis Bin M. Nuh;
3. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa waris dalam perkara ini sah dan berharga;
4. Menetapkan:
 - a. Tanah seluas \pm 20 (dua puluh) x 250 (dua ratus lima puluh) meter yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Desa Sungai Ulak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018



Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mizi, Ancik Amoh, Nanda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Malik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jafar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera; ditaksir dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tanah seluas \pm 4,5 (empat koma lima) hektar yang terletak di Desa Sungai Ulak (Jalan Arah ke Aur Duri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mentawak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samilah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pane, Ndai Acik, dan Mokamong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Judi dan Uyun;

ditaksir dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

c. Rumah berukuran \pm 6 (enam) x 12 (dua belas) meter yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, ditaksir dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

adalah boedel warisan almarhum Azis Bin M. Nuh yang menurut hukum harus dibagikan kepada seluruh ahli waris;

5. Menetapkan pembagian harta warisan terhadap ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing berdasar ketentuan hukum Islam (*faraidh*) yaitu 1/4 (seperempat) untuk Tergugat dan 1/6 (seperenam) untuk Penggugat. Apabila di dalam pembagian tersebut tidak dapat dibagi secara *natura* maka objek sengketa waris berupa tanah seluas \pm 20 (dua puluh) X 250 (dua ratus lima puluh) meter dan rumah seluas \pm 6 (enam) x 12 (dua belas) meter yang kesemuanya terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 5



Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dan tanah seluas ± 4,5 (empat koma lima) hektar yang terletak di Desa Sungai Ulak (arah jalan ke Aur Duri) Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, agar dilelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris;

6. Menetapkan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangko adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapa pun yang menguasai tanpa hukum terhadap harta peninggalan dari almarhum Azis Bin M. Nuh yang telah dibagikan oleh Pengadilan Agama Bangko kepada ahli warisnya, untuk dikembalikan dan diserahkan dengan baik dan tanpa beban hak di atasnya bila perlu dapat menggunakan bantuan aparaturnegara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Bangko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Penggugat tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan waris terkait objek *vide* posita gugatan angka 6, angka 7 dan angka 11.b;
3. Gugatan salah terkait bagian harta perolehan bersama yang menjadi hak Tergugat yang dituntutkan oleh Penggugat untuk dibagi sebagai *boedel* waris;
4. Gugatan salah terkait luas, letak dan batas-batas dari objek sengketa *vide* posita gugatan angka 6, angka 7 dan angka 11.b;
5. Gugatan kurang pihak;
6. Gugatan tidak sinkron antara *posita* dan *petitum*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018



7. gugatan *manipulate*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bangko dengan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2016/PA.Bko. tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Jbi. tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Jbi. jo. Nomor 297/Pdt.G/2016/PA.Bko. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 24 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 219/Pdt.G/2016/PA.Bko. tanggal 5 September 2017;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018



Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai ke-4:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan-pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang gugatan Pemohon Kasasi *obscuur libel*, *kurang pihak* (*plurium litis consortium*), dan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangko melakukan *ultra petita* tidak dapat dibenarkan oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sebagian objek sengketa telah dijual kepada pihak ketiga yakni Bachtiar Kacik dan dalam perkawinan Tergugat dan pewaris mempunyai anak angkat, kedua orang di atas seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karena tidak dilibatkan, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangko telah mengabulkan apa yang tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat yakni Penggugat meminta untuk menetapkan semua objek sengketa sebagai harta warisan, namun *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangko menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama dan sebagian lainnya sebagai harta warisan;

Bahwa Penggugat juga tidak meminta untuk ditetapkan adanya anak angkat dan bagian wasiat wajibah baginya, dan tidak juga diminta oleh Tergugat, namun *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangko menetapkan adanya anak angkat dan bagian wasiat wajibah untuk anak angkat tersebut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018



sehingga dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangko melakukan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Jafar Bin M. Nuh**, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yakni: **Samsiar Binti Jafar, Usman Bin Jafar, Siti Saudah Binti Jafar, Lasmiati Binti Jafar, Sariyah Binti Jafar, Sarwan Bin Jafar dan Nurhayati Binti Mujud**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **JAFAR BIN M. NUH**, kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yakni: **SAMSIAR BINTI JAFAR, USMAN BIN JAFAR, SITI SAUDAH BINTI JAFAR, LASMIATI BINTI JAFAR, SARIYAH BINTI JAFAR, SARWAN BIN JAFAR dan NURHAYATI BINTI MUJUD**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H. M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 576 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)